



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember

Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax : (0331) 339029, 337422

Laman : [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR **7551** /UN25/KP/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 169/UN25/KP/2021 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Wakil Koordinator II, Wakil Koordinator III dan Pelaksana Bidang Hukum PPID Universitas Jember, perlu dilakukan perubahan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 169/UN25/KP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 169/UN25/KP/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2021 dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 169/UN25/KP/2021 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat personalia yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2021.

KEDUA : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik;</li> <li>b. memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan; dan</li> <li>c. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.</li> </ul>
2.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasi, melaporkan dan mengevaluasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi</li> <li>b. Mengkoordinasi Pengujian Konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan</li> </ul>
3.	Wakil Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Koordinator untuk mengkoordinasi, melaporkan dan mengevaluasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi</li> <li>b. Membantu Koordinator dalam Pengujian Konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan</li> </ul>
4.	Pelaksana Bidang Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pendampingan dan memberikan pertimbangan bidang hukum kepada PPID UNEJ terhadap penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik</li> <li>b. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi</li> </ul>
5.	Pelaksana bidang Pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengendalian dan registrasi di bidang Pelayanan Informasi Publik</li> <li>b. Melakukan Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku</li> <li>c. Melakukan Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik</li> <li>d. Melakukan Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana</li> <li>e. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi</li> </ul>
6.	Pelaksana Bidang Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasi, mengadministrasi dan mendokumentai data/berkas PPID</li> <li>b. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi</li> </ul>

7.	Pelaksana Bidang TIK	<p>a. Melakukan koordinasi, pengembangan dan pelayanan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>b. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi.</p>
----	----------------------	---

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jember.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 169/UN25/KP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber dana DIPA Universitas Jember Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 23 APR 2021

IWAN TARUNA  
NIP 196910051994021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Dekan Fakultas;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT;

di lingkungan Universitas Jember.